

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengkaji beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang Prinsip-prinsip *Community Development* serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Penelitian yang di fokuskan adalah pada skripsi dan jurnal yang hampir sama dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah :

*Pertama*, Ayuni Lathifah menulis sebuah skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Pada Tahun 2019. Penelitiannya berfokus kepada Pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta faktor penghambat dan faktor pendukung dari proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif<sup>1</sup>. Adapun persamaannya antara penelitian Ayuni Lathifah dengan penelitian penulis yaitu variabel sama, fokus penelitian tentang UKM, metode penelitian yang digunakan dan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek, objek dan teori yang digunakan dalam penelitiannya, jika Ayuni Lathifah di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang maka penulis meneliti di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dalam penelitian Ayuni Lathifah menggunakan teori pemberdayaan, pendapat Totok dan Poerwoko merumuskan pemberdayaan adalah suatu upaya atau

---

<sup>1</sup> Ayuni Lathifah, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019).

kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kearah yang lebih sejahtera, sedangkan penulis menggunakan teori Prinsip-prinsip *community development* dari Muhtadi Tantan Hermansah.

*Kedua*, Simon J Silaen menulis sebuah skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip-prinsip *Community Development* Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan”. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Pada Tahun 2016. Penelitiannya berfokus kepada prinsip-prinsip *community development* dan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif<sup>2</sup>. Adapun persamaannya antara penelitian Simon J Silaen dengan penelitian penulis, yaitu variabel sama, fokus penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *community development*, metode penelitian yang digunakan dan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak di subjek, objek dan teori penelitian jika Simon J Silaen di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan maka penulis meneliti di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dalam penelitian Simon J Silaen menggunakan teori *community development* (pengembangan masyarakat), pendapat Twelvetress merumuskan pengembangan masyarakat secara khusus berhubungan dengan suatu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atau individu yang kurang beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis

---

<sup>2</sup> Simon J Silaen, *Penerapan Prinsip-Prinsip Community Development Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016).

kelamin, usia dan kecacatan, sedangkan penulis menggunakan teori Prinsip-prinsip *community development* dari Muhtadi Tantan Hermansah.

*Ketiga*, Muhammad Nur Amin menulis sebuah skripsi yang berjudul “Peranan Baitul Maal Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)”. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Pada Tahun 2019. Penelitiannya berfokus kepada Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta hambatan dan tantangan BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan UMKM tersebut. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif<sup>3</sup>. Adapun persamaannya antara penelitian Muhammad Nur Amin dengan penelitian penulis variabel sama, fokus penelitian yang sama membahas tentang UKM dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak di subjek, objek dan permasalahan penelitian serta teori yang digunakan, jika Muhammad Nur Amin menggunakan studi kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang maka peneliti meneliti tidak menggunakan studi kasus melainkan di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dalam penelitian Muhammad Nur Amin menggunakan teori Baitul Maal dari MA Mannan sebagai titik tolak atau landasan untuk memecahkan masalah dalam penelitian “Peranan Baitul Maal Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)”. Dalam teori ini Mannan memandang BMT merupakan rumah penyedia uang atau

---

<sup>3</sup> Muhammad Nur Amin, *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)*, (Medan: Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2019).

modal bagi pelaku usaha yang ingin merintis usahanya, sedangkan penulis menggunakan teori Prinsip-prinsip *community development* dari Muhtadi Tantan Hermansah.

*Keempat*, Multazam Nasruddin menulis sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi Di CV.Citra Sari Kota Makassar)”. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Pada Tahun 2016. Penelitiannya berfokus kepada Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Peningkatan Ekonomi Keluarga. Penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif<sup>4</sup>. Adapun persamaannya antara penelitian Multazam Nasruddin dengan penelitian penulis yaitu variabel, metode penelitian, dan serta permasalahannya. Sedangkan perbedaannya terletak di Subjek, objek dan teori penelitian jika Multazam Nasruddin menggunakan studi di CV.Citra Sari Kota Makassar maka peneliti meneliti tidak menggunakan studi kasus melainkan di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dalam penelitian Multazam Nasruddin menggunakan teori Usaha Kecil Menengah (UKM) dari Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia sebagai tolak atau landasan untuk memecahkan masalah dalam penelitian “Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi Di CV.Citra Sari Kota Makassar)”. Dalam teori ini Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia memandang suatu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan usaha yang memiliki jumlah karyawan 1-19 orang serta suatu usaha yang dapat membantu

---

<sup>4</sup> Multazam Nasruddin, *Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi Di CV.Citra Sari Kota Makassar)*, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2016).

perekonomian dari suatu Negara, sedangkan penulis menggunakan teori Prinsip-prinsip *community development* dari Muhtadi Tantan Hermansah.

*Kelima*, Ade Muhammad Alimul Basar menulis sebuah skripsi yang berjudul “Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan”. Mahasiswa Jurusan Muamalah dan Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Pada Tahun 2015. Penelitiannya berfokus kepada peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku UKM. Penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif<sup>5</sup>. Adapun persamaannya antara penelitian Ade Muhammad Alimul Basar dengan penelitian penulis yaitu variabel yang sama membahas tentang Usaha Kecil Menengah (UKM), permasalahan dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak di subjek, objek dan teori penelitian, jika Ade Muhammad Alimul Basar di Kecamatan Cibeureum Kecamatan Kuningan maka penulis meneliti di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dalam penelitian ini Ade Muhammad Alimul Basar Menggunakan teori Usaha Kecil Menengah (UKM) pendapat Badan Pusat Statistika (BPS) merumuskan usaha kecil menengah merupakan suatu industri kecil, ialah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang, sedangkan penulis menggunakan teori Prinsip-prinsip *community development* dari Muhtadi Tantan Hermansah.

---

<sup>5</sup> Ade Muhammad Alimul Basar, *Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan*”, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2015)

## **B. Kerangka Teori**


Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Sebagai titik atau landasan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian Analisis Prinsip-Prinsip *Community Development* Dalam Pelaksanaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Maka penulis mengambil teori Prinsip-prinsip *community development* dari Muhtadi Tantan Hermansah dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)”. Dalam teori ini Muhtadi berpandangan bahwa prinsip-prinsip *community development* dapat berjalan dengan lancar jika kelima prinsip-prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan komitmen terhadap suatu pembangunan sosial dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta dalam penerapannya prinsip-prinsip *community development* tidak dapat dipisahkan.

Tujuan didirikannya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ialah ; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat tangguh dan mandiri dalam menjalankan suatu Usaha, mewujudkan peningkatan struktur perekonomian nasional, serta meningkatkan peran dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu dalam pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja agar dapat mengurangi tingkat pengangguran, pemerataan suatu pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

Sehingga dengan adanya UKM, diharapkan mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat agar dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Palembang, terutama di Kecamatan

Seberang Ulu I, serta dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada pada masyarakat.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teori**



## C. Landasan Teori

### 1. *Community Development*

*Community development* (pengembangan masyarakat) ialah suatu upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya suatu keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. *Community development* menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, timbal balik, serta pembelajaran terus menerus.

Pengembangan masyarakat (*community development*), terdiri dari dua konsep, yaitu “Pengembangan” dan “Masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pengembangan atau pembangunan dapat diartikan melalui beberapa bidang sektor yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Sementara itu, Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, 1998: 162)<sup>6</sup> :

- a. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama.

---

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), cetakan k-5, hlm. 39



- b. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yaitu kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Menurut Poston, *community development* (pengembangan masyarakat) sebagai suatu proses dalam membangun suatu relasi atau hubungan sosial dan interaksi sosial baik secara horizontal (dalam suatu komunitas atau organisasi) maupun vertikal (antara dan antar komunitas atau organisasi).

*Community development* sering kali diimplementasikan dalam bentuk suatu kegiatan. *Pertama*, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Dengan demikian, *community development* dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mampu memperbesar pengaruh terhadap suatu proses-proses yang mempengaruhi hidupnya. Menurut Twelvetress, *community development* (pengembangan masyarakat) merupakan “*the process of assisting ordinary people to improve own communities by undertaking collective actions*”. Secara khusus *community development* berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang kurang beruntung atau tertindak, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun karena diskriminasi yang

berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan pada manusia<sup>7</sup>.

Semua kegiatan *community development* (pengembangan masyarakat) diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi. *community development* ialah meliputi suatu usaha untuk memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, solidaritas diantara anggota masyarakat serta membantu mereka berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alamiah atau tanpa intervensi, yang didasari penuh pemahaman dan ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata.

## **2. Prinsip-Prinsip *Community Development***

Dalam *community development* terdapat beberapa prinsip-prinsip yang merupakan suatu penjabaran dari perspektif ekologi dan keadilan sosial. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini perlu dilakukan agar dalam penerapannya mempunyai orientasi yang tidak bersifat pragmatis. *Community Development* (pengembangan masyarakat) dengan berpijak pada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh teori-teori sosial kritis seperti Marxis dan teori feminis dalam rangka mengkritisi praktik diskriminasi dan mengungkapkan struktur dan ideologi yang mendasari praktik diskriminasi.

Secara garis besar terdapat empat prinsip *community development* (pengembangan masyarakat)<sup>8</sup> :

---

<sup>7</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 5

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 37-40

- a. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*).
- b. Mengubah dan terlibat konflik.
- c. Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori.
- d. Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan.

Berdasarkan keempat prinsip *community development* diatas yang sifatnya sangat padat. Oleh karena itu, penulis pada bagian ini memilih pembahasan prinsip-prinsip *community development* (pengembangan masyarakat) secara lebih lebih ringkas dan detail. Menurut Muhtadi Tantan Hermasyah dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), *community development* (pengembangan masyarakat) mempunyai lima prinsip-prinsip. Antara satu prinsip dengan satu prinsip yang lain saling berkaitan dan saling melengkapi<sup>9</sup>.

#### **a. Partisipasi**

Pembangunan masyarakat harus selalu mencoba memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan agar setiap orang dalam masyarakat tersebut bisa terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan kegiatan masyarakat. Lebih banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi secara aktif, lebih banyak pula cita-cita yang dimiliki oleh masyarakat dan proses yang melibatkan masyarakat akan dapat segera terealisasikan. Hal tersebut tidak menekankan bahwa setiap orang harus berpartisipasi dengan

---

<sup>9</sup> Muhtadi Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 21-22

cara yang sama. Akan tetapi hal tersebut dapat cepat terealisasi dengan baik apabila pembangunan dijalankan secara gotong royong.

**b. Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, merupakan suatu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak di diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam menjalankan perannya masing-masing di setiap tahap pembangunan juga dalam menikmati secara adil manfaat dari kegiatan pembangunan.

**c. Demokratis**

Demokratis atau demokrasi merupakan sebuah sistem yang mengizinkan serta memberikan hak dan kebebasan kepada anggotanya untuk berpendapat dan juga turut serta dalam pengambilan keputusan. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat atau anggotanya.

**d. Transparansi dan Akuntabel**

Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. Penerapan prinsip Transparansi dalam pengembangan masyarakat memerlukan proses yang selalu merangkul bukan menyisihkan, semua orang harus dihargai

secara intrinsik walaupun diantara mereka memiliki pandangan yang berbeda.

Salah satu faktor penentu berjalannya Transparansi dan Akuntabel ialah pemanfaatan teknologi dalam suatu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar laju suatu usaha tersebut dapat berjalan dan berkembang dengan lebih mudah dan efektif. Apalagi dizaman Era Digital seperti sekarang ini, kecakapan berteknologi sangat dibutuhkan karena semua akses Usaha sudah bisa dilakukan melalui Online. Sehingga teknologi menjadi salah satu *point* penting dalam mengembangkan suatu Usaha.

#### **e. Keberlanjutan**

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu faktor penentu berjalannya Berkelanjutan ialah dengan melakukan Inovasi yang diterapkan dalam suatu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga suatu usaha tersebut dapat berkembang lebih cepat. Inovasi sangat dibutuhkan dalam laju pertumbuhan suatu usaha, karena inovasi dapat membantu perkembangan dari suatu usaha tersebut

### **1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

#### **a. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa (UKM) hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, padahal

sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1994, pada tanggal 14 maret 1998, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Hal tersebut merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis moneter pada saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi yang penuh tantangan.

Lalu pada tahun 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 pada tanggal 15 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sampai pada saat ini<sup>10</sup>.

Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008<sup>11</sup> tentang Usaha Kecil dan Menengah, berpandangan bahwa *Usaha*

---

<sup>10</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, (Jakarta: Kemenkop UKM 2000)

<sup>11</sup> Sri Handini, dkk. *Manajemen UMKM Dan Koperasi (Optimalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai)*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm. 21

*Kecil* merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. *Usaha Menengah* merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan bagian anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dengan jumlah hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan Usaha Kecil ialah entitas usahanya yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara itu, Usaha Menengah yaitu entitas usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp. 200.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Menurut Biro Pusat Statistika (BPS), yang dimana BPS membagi jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Menurut BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga (IKRT). Biro Pusat Statistika (BPS) mengklasifikasi suatu usaha berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu : (1) usaha rumah tangga dengan jumlah

pekerja 1-4 orang; (2) usaha kecil dengan jumlah pekerja 5-19 orang; (3) usaha menengah dengan jumlah pekerja 20-99 orang;

Dapat disimpulkan pengertian tentang UKM dari beberapa definisi diatas, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau bukan cabang dari suatu perusahaan dimana usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,- sampai paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunannya, dan usaha menengah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunannya.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bertujuan untuk menumbuh kembangkan suatu usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini mengandung makna bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu alat perjuangan nasional untuk menumbuh dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 20



## **b. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 3) Milik warga Negara Indonesia.
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasi, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah.
- 5) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hokum, termasuk koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 6 Tahun 2008 tentang kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam bentuk permodalan (aset dan omzet) ialah sebagai berikut<sup>14</sup> :

- 1) Kriteria Usaha Kecil ialah sebagai berikut :
  - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

---

<sup>13</sup> Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah (Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik)*, (Bandung: LGM – LaGood's, 2015), hlm. 12

<sup>14</sup> Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, *Op.Cit*, hlm.21

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

2) Kriteria Usaha Menengah ialah sebagai berikut :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).

**Tabel 2.1 Kriteria UKM berdasarkan aset dan omzet yang dimiliki**

No	Kriteria	Aset	Omzet
1	Usaha Kecil	>Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	>Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-
2	Usaha Menengah	>Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000	>Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000

**c. Ciri dan Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan kriteria pada UKM seperti aspek modal, omzet dan jumlah tenaga kerjanya. Menurut Saifuddin Sarief seperti dikutip oleh Ismet Abdullah (2004), ciri-

ciri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat ditunjukkan oleh beberapa karakteristik diantaranya sebagai berikut<sup>15</sup> :

- 1) Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun pembukuannya masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha dengan pembagian tugas yang sudah jelas.
- 2) Sumber daya manusia (SDM) dengan rata-rata pendidikan minimal SMA/SLTA
- 3) Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 4) Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
- 5) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat *bussines planning*, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.
- 6) Tenaga kerja atau karyawannya diatas 5 orang.

#### **d. Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

##### **1) Peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Bidang Ekonomi**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, UKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

---

<sup>15</sup> Sri Handini, dkk. *Manajemen UMKM Dan Koperasi (Optimalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai)*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm. 25-26

diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional yang ada, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sektor industri, perdagangan dan transportasi<sup>16</sup>.

## **2) Peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Bidang Sosial**

Sulistiyastuti (2004: 148) berpendapat bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu memberikan manfaat sosial, yaitu mereduksi ketimpangan suatu pendapatan, terutama di Negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, namun juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu juga, usaha kecil menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ialah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar dari rakyat<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Ayuni Lathifah, “*Skripsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Keluarah Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), hlm. 42

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 42-43